

# ARTIKEL OPINI HUKUM – JDIH

## PERANAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Penulis:** *Raden Mas Dimas Pangestu*

**Tanggal:** *13 November 2025*

### ABSTRAK

Penanganan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dengan pendekatan pemidanaan semata. Sebagai individu yang mengalami ketergantungan zat adiktif, narapidana membutuhkan proses rehabilitasi sosial untuk memulihkan fungsi fisik, mental, perilaku, serta kemampuan sosial agar dapat kembali berperan di masyarakat. Artikel ini mengkaji peranan program rehabilitasi sosial di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta kontribusinya dalam mengurangi residivisme, mengembalikan fungsi hidup produktif, dan memastikan proses pembinaan berjalan sesuai prinsip restorative justice. Evaluasi juga diarahkan pada tantangan implementasi, termasuk keterbatasan SDM pembina, fasilitas, anggaran, serta stigma sosial terhadap mantan pecandu. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial memerlukan kolaborasi Lapas, tenaga kesehatan, psikolog, keluarga, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

**Kata kunci:** Rehabilitasi sosial, narapidana narkotika, Lapas, restorative justice, residivisme

### Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak narapidana yang tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga memiliki ketergantungan zat dan membutuhkan penanganan kesehatan serta sosial. Oleh karena itu, paradigma pemidanaan terhadap pecandu narkotika mengalami pergeseran dari semata-mata penghukuman menjadi rehabilitasi untuk pemulihan. Program rehabilitasi sosial di lingkungan Lapas menjadi salah satu instrumen penting untuk mengembalikan fungsi individu agar mampu beradaptasi dan produktif kembali dalam masyarakat.

### Konsep Rehabilitasi Sosial pada Narapidana Pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kemampuan sosial narapidana melalui:

- konseling psikososial;
- terapi kelompok;
- pembinaan moral dan karakter;
- pelatihan keterampilan kerja;
- pembinaan spiritual;
- peningkatan kepercayaan diri dan kesadaran hidup produktif.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan penyembuhan adiksi, tetapi juga membangun pola pikir dan perilaku positif agar narapidana mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat.

## **Peranan Rehabilitasi Sosial di Lapas**

Program rehabilitasi sosial memberi dampak positif dalam beberapa aspek:

1. **Menurunkan potensi residivisme**, karena narapidana memperoleh bekal psikologis dan keterampilan hidup.
2. **Membantu proses pemulihan ketergantungan narkotika** dengan pendampingan tenaga profesional.
3. **Meningkatkan integrasi sosial** melalui pembinaan relasi dan komunikasi yang sehat.
4. **Mendorong rasa kesadaran hukum dan tanggung jawab diri.**
5. **Memperbaiki citra diri narapidana** sehingga meningkatkan motivasi untuk berubah.

Dengan demikian, rehabilitasi sosial menjadi kunci untuk keseimbangan antara tujuan pembinaan dan keamanan Lapas.

## **Tantangan Implementasi Rehabilitasi di Lapas**

Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

- keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor adiksi;
- minimnya program lanjutan setelah narapidana kembali ke masyarakat;
- stigma sosial terhadap mantan pecandu sehingga menyulitkan proses reintegrasi;
- fasilitas rehabilitasi yang belum merata di seluruh Lapas;
- terbatasnya anggaran dan sarana pendukung.

Tanpa penyelesaian kendala tersebut, potensi keberhasilan rehabilitasi dapat berkurang

## **Strategi Penguatan ke Depan**

Agar program rehabilitasi berjalan optimal, langkah strategis yang diperlukan antara lain:

- peningkatan kompetensi petugas Lapas dalam pendekatan psikososial;
- kerja sama antara Kemenkumham, BNN, Dinas Sosial, serta lembaga medis dan sosial non-pemerintah;
- penyediaan program pascarehabilitasi (aftercare) untuk mencegah kekambuhan;
- edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap mantan pecandu;
- sistem monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap efektivitas rehabilitasi.

## **PENUTUP**

Program rehabilitasi sosial di Lapas bukan hanya bagian dari pembinaan, tetapi merupakan investasi kemanusiaan dan keamanan sosial. Dengan penguatan sistemik, rehabilitasi dapat mengubah narapidana pecandu narkoba menjadi individu produktif dan mencegah mereka kembali terlibat dalam tindak kriminal. Pada akhirnya, keberhasilan rehabilitasi sosial berkontribusi signifikan pada tujuan besar masyarakat, yaitu membentuk manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu hidup bermasyarakat secara bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.**
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.**
4. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat.**
5. **Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023).** *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Pecandu Narkotika di Lembaga Masyarakat.* Direktorat Jenderal Masyarakat.
6. **Badan Narkotika Nasional (BNN). (2024).** *Laporan Nasional Rehabilitasi Pengguna dan Pecandu Narkotika.* Jakarta: BNN RI.
7. **Yuliasari, R. & Prasetyo, H. (2022).** *Efektivitas Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Masyarakat.* *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 14(2), 145–158.
8. **Firmansyah, D. (2021).** *Pemidanaan Pecandu Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice.* Bandung: Refika Aditama.